



P U T U S A N
Nomor : 46/PID/2012/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama: lengkap	MASNI bin MANURI;
Tempat: lahir	Muara Enim;
Umur/ Tgl. Lahir	53 tahun / 18 Mei 1957;
Jenis: kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat: tinggal	Desa Lubuk Empelas Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang Ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 448/Pid.Sus/2011/PN. LT, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Lahat telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 16 November 2011 No. Reg. Perkara : PDM-65/Lt/Ep.1/08/2011, pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Masni Bin Manuri** pada tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 07 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kota Baru No. 06 Rt. 08 Rw. 03 Kel. Kota Baru Kec. Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yaitu menelantarkan istri terdakwa yaitu Mayudah Binti Keni, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Mayudah berdasarkan bukti buku nikahnya yang dikeluarkan KUA Kota Agung tanggal 02 Januari 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan saksi Mayudah di Kota Baru No. 06 Rt. 08 Rw. 03 Kel. Kota Baru Kec. Lahat;
- Bahwa terdakwa memberikan nafkah kepada saksi Mayudah setiap bulannya tidak tetap dan yang paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa semenjak tanggal 04 Oktober 2010, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada saksi Mayudah dan walaupun masih tinggal serumah, terdakwa jarang sekali pulang ke rumah dan malam hari tidak tidur di rumah;
- Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2010 terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mayudah dan tinggal di rumah kakak terdakwa yaitu saksi Marhani di Desa Lubuk Empelas Kec. Muara Enim Kab. Lahat;
- Bahwa yang memberikan perawatan sekarang ini kepada saksi Mayudah adalah anaknya yaitu saksi Devi Juniar Astuti dan untuk biaya makan dan hidup sehari-hari dari jualan ayam kecil-kecilan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menafkahi istrinya yaitu saksi Mayudah secara lahir dan batin, mengakibatkan saksi Mayudah merasa tidak senang dan sakit hati serta kecewa karena yang seharusnya memberikan perawatan dan biaya hidup adalah terdakwa tetapi sekarang anaknya yaitu saksi Devi Juniar Astuti yang membiayainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana tertanggal 3 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-65/Lt/Ep.1/08/2011, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Masni bin Manuri (Alm)** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Masni bin Manuri (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang Buku Nikah atas nama Masni Bin Manuri dan Mayudah Binti Keni tercatat di KUA Kec. Kota Agung Kab. Lahat tanggal 2 Januari 1988 dikembalikan kepada terdakwa yaitu Masni Bin Manuri dan istrinya yaitu Mayudah Binti Keni.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 448/Pid.Sus/2011/PN. LT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MASNI bin MANURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) pasang buku nikah atas nama MASNI dan MAYUDAH tercatat di KUA Kec. Kota Agung Kab. Lahat, tanggal 2 Januari 1988, dikembalikan kepada terdakwa dan saksi MAYUDAH binti KENI;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN. LT tertanggal 25 Januari 2012 dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN. LT ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 16 Februari 2012 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2/Akta.Pid/2012/PN. LT, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2012 dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN. LT ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing dengan surat tertanggal 20 Februari 2012 Nomor : W6-U3/120/HK.I/II/2012/PN. LT ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka Permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah karena keberatan penjatuhan pidana penjara. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun kurang mencerminkan rasa keadilan serta terlalu jauh dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan sebagaimana dalam kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 448/Pid.Sus/2011/PN. Lt yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai kesimpulan pemeriksaan persidangan pada akhirnya menentukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 448/Pid.Sus/2011/PN. Lt yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 448/Pid.Sus/2011/PN. LT tanggal 24 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012, oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR P. PAKPAHAN, SH. MH** dan **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH. M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2012 Nomor : 46/PEN.PID/2012/PT. PLG ditunjuk selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **MGS. MUHAMAD YUSUF, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **BINSAR. PAKPAHAN, SH. MH PONIS TARIGAN, SH**

-

2. **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH. M. Hum**

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)